



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOTARIS RAJAGUKGUK, Umur : 58 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Bertani
Alamat: Dusun XI, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, S.H. dan Rodo Venesia H. Pandiangan, S.H., advokat/konsultan hukum pada KANTOR HUKUM ADVOKAT MARULAM PANDIANGAN, S.H. & ASSOCIATES berkantor di Jln. Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematangsiantar, Sumatera-Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19.60/Pdt/SK/2021/PN Srh tanggal 06 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ALUDDIN SIAHAAN , Umur ± 36 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Bertani, Agama : Kristen, beralamat di Panglong Pasar II/Dusun X Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

JUSUF RAJAGUKGUK, Umur ± 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Agama : Kristen, beralamat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan, Jalan Mayor Saur H Purba Kompleks Bukit Inspirasi, Dolok Sanggul, Kabupaten



Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun X Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan alas hak Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara Jusuf Rajagukguk dan Jotaris Rajagukguk tanggal 04 November 2019, seluas $\pm 1630 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atau ± 4 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jaung Siregar
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jusuf Rajagukguk
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sawah

2. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah persawahan tersebut, Penggugat mengerjakan dan mengolah tanah persawahan tersebut dengan menanam padi ;

3. Bahwa akan tetapi sekitar akhir bulan Desember tahun 2019, Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum mengerjakan tanah objek perkara dengan menjeter (*mengola tanah dengan mesin handtraktor*) tanaman padi milik Penggugat dan selanjutnya Tergugat I menanam kembali tanah objek terpekara dengan tanaman padi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Penggugat menegor Tergugat I karena mengerjakan tanah tersebut dengan tanpa hak, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkannya ;
5. Bahwa Penggugat menghubungi Tergugat II untuk menyelesaikan tanah tersebut kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat II tidak mau datang menyelesaikan permasalahan tanah tersebut kepada Tergugat I ;
6. Bahwa Tergugat I pada tahun 2019 telah menanami tanaman padi selama 1 musim, dan tahun 2020 menanami tanaman padi selama 2 musim, dan tahun 2021 Tergugat I telah menanami tanaman padi selama 1 musim, sampai Perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sei Rampah Tergugat I telah menanami tanaman padi selama 1 musim. Total Tergugat I menanami tanaman padi selama 5 musim, 1 musim hasil tanaman padi dari luas $\pm 1630 \text{ M}^2$ atau 4 rante x 4 goni padi = 16 goni padi permusim x 5 musim panen = 90 goni padi maka total jumlahnya 90 goni x Rp.500.000,- per goni = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga Tergugat I telah merugikan Penggugat secara materil sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa ditariknya Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara ini agar gugatan Penggugat tidak kurang pihak dimana Tergugat II adalah Penjual tanah objek perkara kepada Penggugat karena Tergugat II harus bertanggungjawab dan member jaminan kepada Penggugat dalam mengelola tanah persawahan tersebut yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II, sehingga tindakan Tergugat II dapat dikategorikan juga melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;
8. Bahwa Atas Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah mengeluarkan biaya perkara untuk ongkos perkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diperinci sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
9. Bahwa Penggugat juga terpaksa harus memberikan jasa Advokat sebagai yang melakukan gugatan atas tanah perkara ini sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



10. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II atas Perbuatan Melawan Hukum atas objek terpekara mengakibatkan kegonjangan batin kepada Penggugat, sehingga untuk memulihkan kegoncangan batin dari Penggugat wajarlah Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Imateril kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

11. Bahwa kerugian Materil ditotal adalah sebesar Rp.45.000.000 + Rp.5.000.000,- + Rp.20.000.000 = Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;

12. Bahwa total kerugian Materil dan Imateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

13. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan objek terpekara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak ada itikat baik, sehingga tiada lain menyerahkan persoalan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah C.q. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya;

14. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai dan menanamkan sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun X Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan alas hak Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara Jusuf Rajagukguk dan Jotaris Rajagukguk tanggal 04 November 2019, seluas $\pm 1630 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi)) atau ± 4 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jaung Siregar
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jusuf Rajagukguk
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sawah

Yang tanpa hak/izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat, maka perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**;



15. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak bertanggungjawab sebagai Penjual tanah objek perkara yang terletak di Dusun X Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan alas hak Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara Jusuf Rajagukguk dan Jotaris Rajagukguk tanggal 04 November 2019, seluas $\pm 1630 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi)) atau ± 4 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jaung Siregar
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jusuf Rajagukguk
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sawah

maka perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)**;

16. Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat berhak menuntut pengembalian tanah dan bangunan perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan pasal 550 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : "Apabila seorang berkedudukan berkuasa atas sebidang tanah atau pekarangan, atas sebuah rumah dan bangunan atas suatu hak kebendaan atau sekelompok barang bergerak, mendapat gangguan dalam memangkuk kedudukannya, maka bolehlah ia memajukan tuntutan dimuka Hakim supaya dipertahankan dalam kedudukan itu, berdasarkan Hukum yang berlaku dan Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang penyelesaian masalah tanah Masyarakat ;

17. Bahwa demikian juga didalam pasal 1365 KUHP Perdata dikatakan, bahwa :

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu"

Berdasarkan ketentuan di atas, di dalam perbuatan melawan terdapat 4 unsur, yakni:



- a. Adanya perbuatan/kelalaian;
- b. Melanggar hukum;
- c. Menimbulkan kerugian;
- d. Adanya kesalahan

Sedangkan di dalam putusan perkara Linden Baum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang telah diterima dalam praktek peradilan di Indonesia, yakni:

- i. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- ii. Melanggar hak subyektif orang lain;
- iii. Melanggar kaidah tata susila;
- iv. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Apabila perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti diuraikan di atas, adalah benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, dan Perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II dapat dikemukakan sebagai berikut :

Hal itu dapat dibuktikan dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengusahai tanah dan bangunan rumah tanpa hak/izin dan tanpa persetujuan Penggugat dan hal tersebut tentu sangat merugikan Penggugat ;

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II seperti disebutkan di atas adalah tindakan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*Penggugat*), serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dalam hal ini harta benda Penggugat. Karena itu, adalah sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

18. Bahwa oleh karena objek perkara milik Penggugat, maka wajar dan pantas menurut hukum agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusan, menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun untuk dapat dikuasai/diusahi oleh Penggugat atas tanah dan bangunan objek perkara ;

19. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II telah nyata **melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)** terhadap Penggugat sehingga akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat telah mengalami kegoncangan bathin yang menimbulkan keresahan sehingga Penggugat mengalami kerugian Immateriël yang tidak ternilai besarnya ;

20. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Sei Rampah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara yaitu :

sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun X Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan alas hak Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara Jusuf Rajagukguk dan Jotaris Rajagukguk tanggal 04 November 2019, seluas ± 1630 M² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atau 4 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jaung Siregar
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jusuf Rajagukguk
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sawah

21. Bahwa agar Putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan oleh Tergugat dengan baik dan semestinya, Penggugat mohon agar Tergugat

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan dengan sepenuhnya ;

22. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

23. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum dengan menguasai tanah dan bangunan objek perkara, maka patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan dari Tergugat I yang menguasai dan menanami sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun X Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan alas hak Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara Jusuf Rajagukguk dan Jotaris Rajagukguk tanggal 04

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, seluas $\pm 1630 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi)) atau ± 4 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jaung Siregar
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jusuf Rajagukguk
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sawah

Yang tanpa hak/izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat, maka perbuatan Tergugat I tersebut adalah sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**;

3. Menyatakan Perbuatan dari Tergugat II yang tidak bertanggungjawab sebagai Penjual tanah objek perkara yang terletak di Dusun X Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan alas hak Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara Jusuf Rajagukguk dan Jotaris Rajagukguk tanggal 04 November 2019, seluas $\pm 1630 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi)) atau ± 4 Rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jaung Siregar
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jusuf Rajagukguk
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sawah

maka perbuatan Tergugat II tersebut adalah sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**;

4. Menghukum *Tergugat I dan Tergugat II* ataupun orang lain menyerahkan tanah pertanian objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani hak apapun diatasnya atas objek perkara ;

5. Menghukum *Tergugat I dan Tergugat II* untuk membayar kerugian Materil Penggugat sebesar Rp.45.000.000 + Rp.5.000.000,- + Rp.20.000.000 = Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;

6. Menghukum *Tergugat I dan Tergugat II* untuk membayar kerugian Imateril Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

7. Menghukum *Tergugat I dan Tergugat II* membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan dengan sepenuhnya;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara dalam perkara ini ;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit Voerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Verzet dari *Tergugat* dalam perkara ini ;

10. Membebani *Tergugat I dan Tergugat II* untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh tanggal 25 Maret 2021 untuk sidang tanggal 06 April 2021, risalah sidang nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh tanggal 07 April 2021 untuk sidang tanggal 27 April 2021, dan risalah panggilan sidang nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh tanggal 29 April 2021 untuk sidang tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh tanggal 22 Maret 2021 untuk sidang tanggal 06 April 2021, risalah panggilan sidang nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh tanggal 13 April 2021 untuk sidang tanggal 27 April 2021, dan risalah panggilan sidang nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh tanggal 03 Mei 2021 untuk sidang tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemanggilan sidang kepada Para Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, Kuasa Penggugat mengajukan Surat permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan permohonannya untuk mencabut surat gugatan yang terdaftar dengan nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Srh;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pihak Para Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal persetujuannya terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencatat pencabutan berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Srh;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srh dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN. Srh dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.194.000,00 (satu juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, **Febriani, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ferdian Permadi, S.H., M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** selaku Hakim Anggota pada hari **Senin, tanggal 31 Mei 2021**, dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	990.000,00;
anggihan.....			
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan			
5.....P	:	Rp	24.000,00;
enggandaan e-court.....			
6.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.194.000,00;

(satu juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)